

SURAT KETERANGAN HASIL UJI PLAGIASI
Nomor: B-²³⁷/Un.14/I.3/KP.07.6/04/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahyuddinnor
Jabatan : Pengadministrasi pada Subbag. Kepegawaian/
Anggota Tim PAK UIN Antasari Banjarmasin

Telah memeriksa uji plagiasi dengan menggunakan www.plagiarismcheckerx.com kepada:

Nama : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI
NIP : 197904102006041019
Pangkat/Gol : Penata Tk. I/IIId
Jabatan : Lektor
Karya Ilmiah : Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama
Hasil Uji Plagiasi : 5%
Rekomendasi : Baik dengan Hasil 5%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 12 April 2021
Yang Memeriksa,

Mahyuddinnor



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 5%

Date: Senin, Maret 15, 2021

Statistics: 357 words Plagiarized / 7174 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH PASCA BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA Edi Gunawan Fakultas Syariah IAIN Manado Jl. DR. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado E-mail: edigunawan@iain-manado.ac.id Budi Rahmat Hakim Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Jl. A.Yani. K.M 4,5 Banjarmasin E-mail: budi_rh@uin-antasari.ac.id Abstrak: Itsbat nikah merupakan sebuah proses penetapan pengesahan pernikahan yang telah dilangsungkan berdasarkan syariat Islam, namun tidak dicatat di KUA.

Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Prosedur pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Manado setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, melakukan pendaftaran ke Pengadilan Agama Manado, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, serta menghadiri persidangan dan putusan pengadilan.

Ada beberapa yang menjadi alasan pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Manado, antara lain; (1) kehilangan akta nikah, (2) pengurusan perceraian, (3) Perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, dan (4) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perkara itsbat nikah (pengesahan nikah) bisa diajukan secara voluntair (permohonan) dan diajukan secara kontentius (gugatan) ke pengadilan agama. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Manado